



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 441/HK.01.01/K1/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat (9) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan Ketua dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/ Kota dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 153/HK.01.01/K/09/2023 Tanggal 5 September 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Penetapan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

- Mengingat**
1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun

- 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 889 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI **BENGKULU**.
- KESATU** Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 September 2023

KETUA,



RAHMAT BAGJA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 441/HK.01.01/K1/09/2023
Tanggal : 7 September 2023

**DAFTAR NAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BENGKULU**

NO	NAMA KETUA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SAHRAN	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	KETUA
2.	EVI KUSNANDAR	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	KETUA
3.	TRI SUYANTO	KABUPATEN BENGKULU UTARA	KETUA
4.	AHMAD ALI	KABUPATEN REJANG LEBONG	KETUA
5.	MIRZAN PRANOTO HIDAYAT	KABUPATEN KEPAHANG	KETUA
6.	KHAIRUL HABIBI	KABUPATEN LEBONG	KETUA
7.	MUSLIHUDDIN	KABUPATEN KAUR	KETUA
8.	TEGUH WIBOWO	KABUPATEN MUKOMUKO	KETUA
9.	GANDI INDAH JAYA	KABUPATEN SELUMA	KETUA
10.	RAHMAT HIDAYAT	KOTA BENGKULU	KETUA